



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor ~~2036~~ /UN17.8/HM.00.02/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menugaskan kepada,

No	Nama	NIP/NIM	Jabatan	Keterangan
1	Rika Erawaty, S.H., M.H	197810092009122001	Dosen	Ketua
2	Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H	198004262006041002	Dosen	Anggota
3	Grizelda, S.H., M.H	199201162020122009	Dosen	Anggota
4	Agustina Wati, S.H., M.H	198608162008122002	Dosen	Anggota
5	Dhimas Abbe Pramudya	1808015177	Paralegal	Enumerator
6	Ahmad Naelul Abrori	1808015098	Paralegal	Enumerator

Untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Peneliti Hukum dengan tema "Rekonstruksi Pinjaman Online dalam Sistem Hukum Indonesia" yang diadakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada bulan Februari s/d April 2022.

18 April 2022

Dekan



Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H
NIP 198203072003121003



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Laporan Penelitian

**"REKONSTRUKSI PINJAMAN ONLINE DALAM
PERSPEKTIF HUKUM"**

TIM PENELITI:

Rika Erawaty
Nur Arifudin
Grizelda
Agustina Wati
Dhimas Abbe
Ahmad Naelul

Samarinda

JL. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kode Pos 75119

Telepon (0541) 7774145 – 748107 Faks (0541) 7774145 – 748107

Laman: <http://fh.unmul.ac.id> Surel: dekanat@fh.unmul.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya teknologi informasi di era globalisasi saat ini telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan. Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Salah satu contoh kemajuan ekonomi yang di era globalisasi ini adalah sistem keuangan, yang pada dasarnya adalah tatanan penting dalam perekonomian yang memiliki peran dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan.¹

Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (*financial industry*) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan)². *Fintech* (finansial teknologi) merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern yang dapat mendatangkan proses transaksi keuangan lebih praktis dan aman. Juga merupakan inovasi yang bertujuan menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan dan permasalahan finansial yang ada di masyarakat, dengan adanya berbagai aplikasi yang kini ada, kita sebagai konsumen bisa melakukan berbagai macam transaksi perbankan dengan praktis dan efisien. Sebelum adanya aplikasi *fintech* (finansial teknologi) konsumen harus datang langsung ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) terdekat untuk melaksanakan transaksi keuangan.

Bentuk layanan dasar *fintech* (finansial teknologi) antara lain *startup* pembayaran, pinjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*Crowdfunding*), remintasi, riset keuangan, dan Infrastruktur (*security*).³ Dalam dunia *fintech* (finansial teknologi), ada 2 (dua) klasifikasi pinjaman *online* yaitu *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) dan *payday loans* (pinjaman harian) yang masing-masing mempunyai standar operasional yang berbeda dan tentunya memiliki keuntungan dan kelebihan yang berbeda pula didapat oleh konsumen.

¹ Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.39

² Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, Bisnis *E-commerce*: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.1.

³ *Ibid.*, hm.7.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 yang salah satunya mengatur tentang regulasi mendirikan kegiatan layanan *fintech* (finansial teknologi). Dari data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sampai dengan bulan Juli 2021, sudah ada 121 (seratus duapuluh satu) Pinjaman *online* (Pinjol) yang berizin dan terdaftar di OJK.⁴ Namun, masih ada pinjol yang belum terdaftar di OJK tetapi sudah menjalankan bisnis pinjamannya kepada masyarakat, dengan janji-janji dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan namun mendatangkan akibat buruk berupa kerugian keuangan dan juga berdampak sosial.

Data dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman setidaknya terdapat satu kasus yang pernah ditangani berkaitan dengan pinjaman *online* tersebut. Hal ini tentunya perlu dilakukan penelitian lebih mendalam lagi mengapa banyak korban yang dirugikan dari pinjaman *online*. Ini karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat atau kurangnya pengawasan OJK, atau tidak tegasnya aturan/norma hukum Indonesia mengatur tentang *Fintech*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa permasalahan hukum yang akan dianalisis yaitu:

1. Bagaimana pengaturan *Fintech* (finansial teknologi) dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pinjaman Online yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat pinjaman online yang tidak terdaftar tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Dalam Aktivitas Pinjaman Online ini, ialah:

1. Agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami pengaturan mengenai *Fintech* (Finansial Teknologi) dalam sistem hukum Indonesia.
2. Terwujudnya penegakan hukum terhadap pinjaman online yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

⁴Perusahaan *Fintech* Lending Berizin dan Terdaftar di OJK. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial> diakses tanggal 2 September 2021 pukul 21.24 Wita.

3. Terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat adanya pinjaman online yang tidak terdaftar tersebut.

Manfaat penelitian mengenai Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Dalam Aktivitas Pinjaman Online ini, adalah:

- 1) Untuk Akademik, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial serta dapat menjadi referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Dalam Aktivitas Pinjaman Online.
- 2) Untuk Umum, penelitian ini sebagai informasi bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengetahui peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Dalam Aktivitas Pinjaman Online.

D. Landasan Teori dan Definisi

1. Perlindungan Hukum Konsumen

a. Perlindungan

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵ Perlindungan hukum menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁶

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman).⁷ mendapatkan penyelesaian hukum. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.⁸

b. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan Konsumen Definisi hukum konsumen menurut A.Z Nasution ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan

⁵Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 69.

⁶Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, (St. paul: West, 2009), hlm. 1343.

⁷ Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 64.

⁸ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Brawijaya Press, 2011, Hlm.42.

atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁹

Berkaitan dengan pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen yang telah disebutkan di atas, maka ada beberapa pokok pemikiran dari pengertian perlindungan konsumen yaitu:¹⁰

1. Hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum perlindungan konsumen.
2. Subjek yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah masyarakat sebagai konsumen, dan di sisi lain pelaku usaha, atau pihak-pihak lain yang terkait, misalnya distributor, media cetak dan televisi, agen atau biro periklanan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sebagainya.
3. Objek yang diatur adalah barang, dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha/produsen kepada konsumen.
4. Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kaidah - kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen.

Beberapa poin mengenai penjelasan terhadap hukum perlindungan Konsumen, empat poin di atas dijelaskan menurut pandangan umum dari pendapat para ahli hukum tentang Konsumen.

Definisi hukum perlindungan konsumen tidak dicantumkan di dalam UUPK tetapi yang dicantumkan hanya mengenai definisi perlindungan konsumen. Definisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal I angka 1 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan

⁹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, h.4

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Kencana, Jakarta, 2011, h.58.

sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum konsumen merupakan bagian dari hukum publik dan hukum privat. Dikatakan bagian hukum publik karena sebenarnya di sinilah peran pemerintah untuk melindungi seluruh konsumen dari produk-produk yang tidak berkualitas atau dari pelaku usaha yang beritikad buruk. Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dijelaskan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita; yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya perlindungan hukum, perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar perlindungan fisik melainkan Hak-hak konsumen yang bersifat abstrak.¹¹

Rumusan pengertian dari perlindungan konsumen di atas menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai bentuk untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang bias merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan konsumen. Hak-hak yang telah dibentuk ini diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dan juga dapat menjamin suatu barang dan/atau pelayanan jasa, sehingga dapat terciptanya perekonomian yang sehat tanpa menimbulkan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen.

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*.¹² Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi suatu kebutuhannya dari hal-hal yang bisa merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah suatu upaya hukum yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk bisa mendapatkan barang dan jasa

¹¹ M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, Rangkang, Yogyakarta, 2010 h. 38.

¹² Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 21.

hingga sampai adanya akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:¹³

1. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. "Az. Nasution, berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen."¹⁴ Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian istilah mengenai hukum perlindungan konsumen sangat menentukan perlindungan hukum terhadap para konsumen, Karena semakin luasnya pengertian istilah tertentu yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen akan semakin besar kemungkinan bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perluasan pengertian mengenai hukum perlindungan konsumen yang demikian juga berakibat dimungkinkannya bagi konsumen untuk menuntut pelaku usaha yang menyebabkan adanya kerugian yang di alami oleh para konsumen, baik yang terkait secara langsung maupun yang tidak terkait secara langsung dalam suatu perjanjian.

c. Pengertian Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian

¹³ *Ibid.*, h.21

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, sinar grafik, Jakarta, 2008, h. 13.

¹⁵ *Ibid.*

agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang "konsumen" yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Pengertian Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur definisi konsumen:¹⁶

- a. Setiap orang Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lizim disebut *natuurlijke person* atau termasuk bahan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.
- b. Pemakai Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata "pemakai" menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah kata "pemakai" dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.
- c. Barang dan/atau Jasa Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini "produk" sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- d. Yang tersedia dalam Masyarakat Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran (lihat juga

¹⁶ *Ibid.*, h. 27

ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak multak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

- e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup lain Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan kelaurganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.
- f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara. Hukum konsumen mempunyai skala lebih luas dalam aspek hukumnya yang terkandung di dalamnya, salah satunya bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlingungannya.

Pengertian konsumen menurut para ahli, menurut Az. Nasution menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokan menjadi dua yaitu:¹⁷

1. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali,
2. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya. "Sedangkan menurut pendapat A. Abdurahman menyakatan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa."¹⁸

Istilah "perlindungan konsumen" berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Salah satu cara yang diutamakan di dalam mencapai suatu keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan pelaku usaha adalah dengan cara menegakkan hak-hak konsumen, di karenakan

¹⁷ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 19.

¹⁸ A. Abdurahman, *Kamus Ekonomi - perdagangan*, Gramedia, 1986, h. 230.

posisi pelaku usaha yang selama ini lebih kuat dari pada konsumen. Secara umum ada empat hak yang diakui secara internasional, yaitu:¹⁹

1. Hak untuk mendapatkan Informasi yang jelas;
2. Hak untuk mendapatkan keamanan;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar.

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut diatas merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen, sekaligus sebagai subjek. Dengan demikian merupakan suatu kebebasan bagi konsumen untuk mempresentasikan hak-hak tersebut di dalam suatu wadah atau kelompok. Pengertian hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.²⁰

d. Hak Konsumen

Hak Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Untuk meningkatkan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan Hak-hak konsumen tersebut. Hak konsumen sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

¹⁹ M. Shidqon Prabowo, *Loc. Cit.*

²⁰ *Ibid.*, h. 42

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Di samping hak-hak yang terdapat di dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, juga terdapat hak-hak yang dirumuskan di dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

e. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen di dalam perlindungan konsumen memiliki istilah tersendiri, dimana istilah tersebut berubah menjadi pelaku usaha, dimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (3) yang menyatakan bahwa: pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dapat dijelaskan yang termasuk pelaku usaha yang terdapat di dalam Undang-undang tersebut adalah perusahaan, korporasi, BUMN, pedagang, dan lain-lain. Selain itu dapat dijelaskan juga bahwa, pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang perlindungan konsumen cukup luar dikarenakan meliputi beberapa mengenai grosir, leveranis, pengecer, dan lain-lain.

Berdasarkan *Directive*, pengertian "produsen" yang disebut juga pelaku usaha meliputi:²¹

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barangbarang manufaktur. Mereka bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
- 3) Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Az. Nasution menyatakan, bahwa produsen atau pelaku usaha dapat dikelompokkan menjadi tiga antara lain:²²

1. Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang dan/atau pelayanan jasa.
2. Penghasil atau pembuat barang dan/atau pelayanan jasa.
3. Penyalur baegang dan/atau pelayanan jasa.

Pengertian pelaku usaha yang sangat luas yang meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam arti banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik jika Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa akan mengajukan suatu tuntutan jika dirugikan akibat penggunaan produk.

f. Hak Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha Dalam pelaku usaha memiliki hak untuk melakukan suatu usahanya, yang diatur di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, produsen disebut sebagai Hak pelaku usaha yang tercantum pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan menegai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tidakan konsumen yang beriktikad tidak baik;

²¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, h.41. 18

²² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, h.63.

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Berdasarkan hak pelaku usaha yang sudah disebutkan diatas bila kita lihat lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan adanya pelaku usaha. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Kewajiban Pelaku Usaha yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah:

- a.** Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b.** Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau pelayanan serta memberikan penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan;
- c.** Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d.** Menjamin mutu barang dan/ atau pelayanan jasa yang diproduksi dan /atau diperdagangkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau pelayanan jasa yang berlaku;
- e.** Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f.** Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g.** Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dapat disimpulkan bahwa di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa. Kewajiban untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tersebut di atur di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota. Kewajiban pelaku usaha yang penting lainnya adalah memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

g. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Menurut Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha mempunyai suatu tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha anatara lain:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atas diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:²³

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan pada penjelasan pasal-pasal diatas, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti menjadi suatu tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan barang dan/atau jasa, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, dan bisa di kateogikan menjadi dua jenis, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

h. Prinsip - Prinsip Tanggungjawab Produk

Secara teoritis pertanggungjawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan, yakni tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.
- b. Pertanggungjawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usaha yang dijalankannya.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban yang di dalamnya terdapat prinsip tanggung jawab pelaku usaha, merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menyatakan secara tegas mengenai tanggungjawab yang harus diberikan kepada konsumen, sebagai mana yang tercantum dalam pasal 19 Ayat (1). Pada pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa " Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi

²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, h.129.

barang atau jasa yang di hasilkan atau diperdagangkan". Prinsip tentang tanggungjawab merupka perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis tanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dibedakan kepada pihak-pihak terkait.

Secara garis besar prinsip-prinsip tanggungjawab produk di dalam hukum perlindungan konsumen dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*fault liability atau liability baset on fault*) Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan. Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan ini merupakan prinsip yang cukup umum berlaku didalam hukum pidana maupun perdata.
2. Anggapan Prinsip Kewajiban (*presumption of liability principle*) Prinsip ini menjelaskan bahwa terduga dianggap selalu bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai dia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian adalah terdapat pada pihak tergugat, dan hal tersebut sering dikenal dengan istilah beban pembuktian terbalik.
3. Prinsip Paraduga untuk tidak selalu Bertanggung Jawab (*presumption of non liability*) Prinsip ini adalah prinsip untuk tidak selalu pertanggung jawab (*presumption of non liability*) ini hanya dikenal dalam transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan yang demikian secara common sense dapat dibenarkan.
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) didalam prinsip tanggung jawab produk ini sering diidentikan dengan prinsip tanggung absolute (*absolute liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan tanggung jawab, melainkan terdapat pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk seorang pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk memberikan ganti kerugian, sebagai contoh adalah *force majeure*.²⁴

²⁴ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen, cet.pertama*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, h.70

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*) kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability* hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability* hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya, pada *absolut liability* dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).

i. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 2 bahwa: "perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum". Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:²⁵

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan perilaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;

²⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, h.25.

- d. Asas kemanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepentingan hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:²⁶

- 1. asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- 2. asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- 3. asas kepastian hukum.

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak antara pelaku usaha dengan konsumen dan pemerintah. Kepentingan pemerintah di dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan adanya transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. melainkan dengan cara mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara pelaku usaha dengan konsumen tetapi melalui berbagai pembatasan dalam suatu bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu asas keamanan dan keselamatan para konsumen yang dikelompokkan di dalam asas manfaat oleh karena kemanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.

Tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

²⁶ *Ibid.*, h.26.

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen;
- d. Menumbuhkan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan suatu pembangunan nasional yang sebagaimana telah disebutkan di dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan akhir yang harus dicapai dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. Achmad Ali mengatakan masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus.²⁷ Hal itu juga tampak dari peraturan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tujuan khusus Perlindungan Konsumen, sekaligus membedahkan dengan tujuan umum sebagaimana dikemukakan berkenaan dengan ketentuan di dalam Pasal 2.

2. Pengertian Perjanjian

Bahwa harus diketahui di dalam Hukum Perjanjian adalah bagian dari Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Didalam hal janji merupakan suatu yang amat penting didalam Hukum Perdata. Oleh karena itu Hukum Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan atas suatu janji seorang atau kepada para pihak. Hukum perjanjian ini yang terdapat di dalam Bahasa Belanda dinamakan "*het verbintenissenrecht*" dan yang sebagian terbesar termuat di dalam Buku III dari *Burgerlijk Wetboek* dan dalam *Wetboek van Koophandel*.²⁸

Secara umum pengertian Perjanjian diatur di dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata menyebutkan bahwa Perjanjian adalah Suatu perbuatan mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata semua Perjanjian yang dibuat secara sah yang berdasarkan syarat sahnya

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, h.95.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h.2.

Perjanjian, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan antara para pihak, atau dikarenakan oleh alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian baku yang banyak ditemukan dalam pada dasarnya dilakukan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

- a. Perbuatan Penggunaan kata "Perbuatan" pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c. Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Suatu perjanjian merupakan suatu perikatan, hal ini ditegaskan oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu".

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁹ Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,

²⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, *Op, Cit*, hlm. 1

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang. Hubungan antara dua orang atau dua pihak dalam suatu perikatan atau perjanjian adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi sesuai yang telah diperjanjikan, si berpiutang dapat menuntutnya secara hukum yang berlaku.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber yang lain.

Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.³⁰ Para pihak pada suatu perikatan disebut subyek-subyek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Debitur harus selalu dikenal atau diketahui, karena ini penting untuk menuntut pemenuhan prestasi. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Perikatan tersebut lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Tentang perikatan yang lahir dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 sampai dengan 1402 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak yaitu kreditur dan debitur, kreditur adalah pihak yang berhak untuk menuntut sesuatu, sedangkan debitur adalah pihak

³⁰ <http://apnehutauruk.blogspot.co.id/2015/03/hubungan-antara-perikatan-dan-perjanjian.html> (diakses pada tanggal 18 September 2021)

yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, dalam hukum tuntutan tersebut dinamakan prestasi. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan, prestasi merupakan isi dari perikatan.

Sedangkan pengertian sah adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Dengan demikian maka yang akan menjadi alat pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan 20 Riduan Syahrani, loc.cit perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap".
3. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung Pasal tersebut mempertegas yang dimaksud dengan suatu hal tertentu sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yakni barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan

atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian belum belum ditentukan.³¹

4. Suatu sebab yang halal Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Suatu perjanjian tanpa sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Pasal tersebut mempertegas kembali tentang salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal, dimana jika suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau yang lazim disebut batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, yang membahas mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kedua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Apabila syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Artinya para pihak harus memenuhi unsur ini, dimana kesepakatan maupun unsur kecakapan harus dipenuhi.³²

Terbentuknya Perjanjian karena adanya kesepakatan antara para pihak sehingga tercapainya kata sepakat diantara kedua belah pihak. Perjanjian dapat dilakukan dengan lisan ataupun tertulis. Kerugian-kerugian yang banyak di alami oleh konsumen karena perjanjian tersebut banyak menimbulkan sebagai akibat dari adanya suatu hubungan hukum perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan yang telah melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perjanjian-perjanjian yang sering dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen selama ini tidak begitu benar atau tidak berjalan mulus dalam arti masing-masing para pihak tidak merasa puas dengan hasil perjanjian tersebut. Contohnya para konsumen tidak menerima pelayanan jasa yang seharusnya diterima oleh para konsumen. Berdasarkan hal tersebut bahwa Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang memiliki akibat Hukum di antara kedua belah pihak atau lebih, dimana satu pihak memberikan suatu hak dan pihak lainnya berkewajiban untuk memberikan suatu prestasi.

³¹ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 76

³² Firman Floranta, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Jakarta, 2013, hlm 87

Dari Perjanjian tersebut maka timbul hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang sudah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku dan yang mengatur hal tersebut. Selain untuk penegakan hak-hak konsumen, perjanjian yang dibuat antara produsen dengan pihak konsumen harus saling memperhatikan suatu kepentingan-kepentingan dari para pihak berdasarkan dengan asas iktikad baik. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini yang sudah tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan di dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan cara iktikad baik. Menurut teori klasik hukum kontrak, asas iktikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap prakontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu.³³

3. Azas-azas Perjanjian

Asas-Asas Perjanjian yang terdapat pada hukum perdata pada umumnya yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak itu dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Namun, kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, tetapi perjanjian harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.³⁴ Kebebasan secara umum

³³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kharisma Putra Utama, Kencana, 2004, h.5

³⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, 2000, h. 204

ialah kondisi di mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini para pihak yang membuat perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan perjanjian yang akan dibuat, asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk.

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

b. *Asas konsensualisme* (persesuaian kehendak)

Asas konsensualisme pada Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak". Hal ini mengandung makna, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

c. *Asas kekuatan mengikatnya (Pacta sunt servanda)*

Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".³⁵

d. *Asas kepercayaan*

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

e. *Asas persamaan hukum*

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan,

³⁵ Salim HS, *Pengantar Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2008, hlm 87

kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

f. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Dalam hal ini keseimbangan telah disepakati ketika para pihak membuat perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan, asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

g. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

h. Asas moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

i. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara, asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

j. Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan". Suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara tegas dalam isi perjanjian, tetapi juga pada hal-hal yang berlaku.

4. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.³⁶ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).³⁷ Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: "pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula."³⁸

Menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua. Syaratnya, pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau

³⁶ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136

³⁷ *Ibid.*, h. 760.

³⁸ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h. 451.

undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.³⁹

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

- a) Kreditur Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
- b) b) Debitur Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Perjanjian Kreditur Dengan Debitur dalam Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan, "Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".⁴⁰ Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan

³⁹Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang, Diakses dari <http://blog-materi.blogspot.co.id/2014/aspek hukum-dalam-hutang-piutang.html>, Pada tanggal 18 September 2021.

⁴⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 9

bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁴¹

Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.⁴²

Hubungan antara debitur dan kreditur berdasarkan pengertian dari perjanjian utang-piutang yaitu suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman utang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa setelah terjadinya kesepakatan antara debitur dan kreditur tersebut. maka berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan setelah ditanda tangannya perjanjian utang-piutang maka kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut, sehingga harus mentaati aturanaturan yang berlaku serta beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian utang-piutang yang bertimbal balik. Hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang., yaitu:⁴³

1. Kewajiban Kreditur. Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUHPerdata, menentukan sebagai berikut:

⁴¹ *Ibid.*, h. 146.

⁴² Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan* (Skripsi Tidak Diterbitkan), Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hal 1.

⁴³ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, h. 29-31.

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
 - b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
 - c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdata).
2. Kewajiban Debitur. Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdata.

Tanggung Jawab Apabila Terjadi Wanprestasi Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁴⁴ Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab. Menurut Pasal 1883 KUHPerdata, wanprestasi seorang debitur dapat berupa:⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, h. 146.

⁴⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002, h. 45.

- a) Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah);
- c) Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d) Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu:⁴⁶

- a) Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi;
- b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c) Peralihan resiko;
- d) Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

Ganti Rugi Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian debitur yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugian tersebut meliputi:

- a) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
- b) Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur;
- c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Yang dimaksud kerugian dalam Pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatannya), kewajiban ganti rugi tidak sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai.

5. Tinjauan Umum tentang *Financial Technology*

a. Pengertian Financial Technology

⁴⁶ *Ibid.*

Salah satu yang tidak asing beberapa tahun terakhir khususnya di dunia bisnis Indonesia adalah Fintech. Istilah Fintech merupakan singkatan dari Financial Technology, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁴⁷ Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) yang memanfaatkan teknologi software, internet, dan komunikasi.

Bentuk dasar Fintech antara lain Pembayaran (*digital wallets, Peer to Peer, payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintasproses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*).

Konsep Fintech mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia.⁴⁸

b. Peran *Financial Technology*

Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku konsumen serta ekspektasi konsumen diantaranya yaitu dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja, serta menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.⁴⁹ Selain itu teknologi informasi juga sangat

⁴⁷ Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial Technology* di Indonesia", Pagaruyuang Law Journal, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, hlm.25.

⁴⁸ Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Edisi No.1 Vol. 20, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017, hlm.134.

⁴⁹ Muzdalifa, et. al., "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, No. 1 Vol. 3, Surabaya, 2018.

berperan penting terhadap keberadaan Fintech.⁵⁰ Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan bisnis, memberikan andil yang besar terhadap perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Peranan teknologi informasi dapat berupa salah satu dari berikut:⁵¹

- a. Teknologi informasi menggantikan peran manusia, dalam hal ini teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses.
- b. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.

Fintech dengan layanan keuangan seperti *crowdfunding*, *mobile payments*, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis startup. Dengan crowdfunding, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang tidak dikenal sekalipun. Fintech juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional.

c. Manfaat Financial Technology

Perkembangan Fintech memberikan beberapa manfaat diantaranya:⁵²

- a. Manfaat bagi konsumen:
 - 1) Perluasan pilihan produk;
 - 2) Peningkatan kualitas layanan;
 - 3) Penurunan harga.
- b. Manfaat bagi pelaku bisnis:
 - 1) Memperpendek rantai transaksi;
 - 2) Meningkatkan efisiensi modal dan resiliensi operasional;
 - 3) Meningkatkan inklusi keuangan;
 - 4) Memperlancar arus informasi.
- c. Manfaat bagi ekonomi:

⁵⁰ Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 77/POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵¹ Skripsi Ivana Elvia Ningrum, *Perlindungan konsumen atas kerugian Peer To Peer Lending (Tunaiku) Dalam Penyelenggaraan Peer Yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 43.

⁵² Bank Indonesia, *"Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia"*, Bank Indonesia-Fintech Office, hlm.11.

- 1) Mempercepat transmisi kebijakan moneter;
- 2) Meningkatkan kecepatan uang beredar;
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Alasan adanya Fintech yaitu masyarakat tidak dapat dilayani di industri keuangan tradisional karena perbankan terikat pada aturan yang ketat serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu, selain itu juga alasan adanya Fintech karena masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional karena masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan serta biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas.⁵³

d. Jenis *Financial Technology*

Financial Technology memiliki beberapa jenis diantaranya:

1. *Management Aset*

Platform Expense Management System membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

2. *Crowd Funding*

Crowd funding adalah startup yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya.

3. *E-Money*

E-Money atau uang elektronik adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi.

4. *Insurance*

Jenis startup yang bergerak di bidang insurance ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana kegiatan menyisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari

⁵³ 40 Muliawan D. Hadad, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia, Kuliah Umum Tentang Fintech-IBS*, Jakarta, 2017, hlm. 4.

asuransi tersebut di masa depan, jenis asuransi startup tidak semua berjalan demikian.

5. *Peer to Peer Lending*

Peer to Peer Lending adalah startup yang menyediakan platform pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini.

6. *Payment Gateway*

Payment gateway memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah *startup*, dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan e-commerce.

7. *Remittance*

Remittance adalah jenis startup yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya startup remittance ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya *startup* jenis ini sangat membantu para tenaga kerja Indonesia salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah.

8. *Securities*

Saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya, merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis *startup* yang menyediakan platform untuk berinvestasi saham secara online.

e. Potensi Risiko dan Manfaat Fintech di Indonesia

Masing-masing jenis Fintech memiliki potensi risiko sesuai dengan proses bisnisnya. Secara umum, risiko yang mungkin muncul dari perusahaan Fintech di Indonesia yaitu risiko penipuan (*fraud*), risiko keamanan data (*cybersecurity*), risiko ketidakpastian pasar (*Market Risk*).

1. *Digital Payment* Perusahaan Fintech digital payment memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara *online*. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan pemilik usaha atau antar-pelaku usaha.

Penggunaan dompet virtual atau e-wallet banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam *transaksi e-commerce*. Potensi kerawanan dalam proses bisnis:

- 1) Terjadi kegagalan transaksi ketika dana telah ter-debet;
- 2) Pencurian data saat konsumen melakukan transaksi yang dilakukan oleh *cyber criminal*;
- 3) Kemungkinan terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang memiliki data keuangan konsumen;
- 4) Ketika melakukan pembayaran secara online terjadi tindak kejahatan *sim swap* (kejahatan dengan modus menukar kartu sim pada ponsel) untuk mendapatkan kode otentikasi.

Manfaat daripada digital payment yaitu:

- 1) Dengan menggunakan layanan *digital payment* maka akan memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi;
- 2) Mendapatkan tawaran promosi, karena Fintech dapat bekerjasama dengan *merchant*, pelaku usaha, untuk memberi promosi dan penawaran yang menarik;
- 3) Kemudahan dalam melakukan perencanaan keuangan dan mencatat arus pengeluaran karena semuanya tercatat oleh sistem.

Potensi Risiko penggunaan digital payment adalah:

- 1) Keamanan data konsumen ataupun data transaksi yang dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab;
- 2) Kesalahan transaksi ataupun kesalahan nominal akibat sistem infrastruktur yang meliputi software management, network dan security management apabila tidak berjalan baik.

2. *Financing dan Investment*

Merupakan perusahaan Fintech yang memberikan layanan *crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)*. *Fintech crowdfunding* umumnya melakukan penghimpun dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial, sedangkan *P2P Lending* biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan bantuan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Potensi Kerawanan dalam Proses Bisnis:

1. Kemungkinan terjadi data *loss* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ketika data konsumen dimasukkan kedalam database perusahaan penyedia layanan;
2. Warga Negara Asing dapat mendaftarkan diri sebagai investor, jika terjadi sengketa maka penyelesaiannya harus memperhatikan ketentuan antar negara;
3. Informasi mengenai prosedur dan tata cara penilaian kredit oleh perusahaan penyedia layanan sering kurang lengkap dijelaskan sehingga rawan terjadi permasalahan;
4. Tidak dijamin oleh asuransi.

Manfaat *financial dan investment*:

1. Dapat menekan biaya dan lamanya proses waktu peminjaman yang seringkali dikeluhkan oleh konsumen jika mereka mengajukan peminjaman kredit ke bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya;
2. Kemudahan berinvestasi sekaligus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada yang ada di pasar.

Risiko *financial dan investment*:

1. Risiko gagal bayar, kesalahan pada penilaiin risiko peminjam kredit dan kemudian menyebabkan kerugian terhadap para investor.
2. Kurangnya memperhatikan kecukupan informasi yang diberikan oleh perusahaan Fintech kepada investor, konsumen dan pihak yang akan ditawarkan produknya secara online.

3. *Account Aggregator*

Layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi dari beragam akun perbankan, jenis *Fintech Account Aggregator* ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi melalui satu platform saja. Unsur Kerawanan dalam Proses Bisnis:

1. Platform mengalami *error* pada saat digunakan dikarenakan kurangnya manajemen *software* perusahaan;
2. Apabila manajemen *software* perusahaan tidak terkelola dengan baik, dapat mengakibatkan transaksi tidak diperbaharui dengan baik pula;
3. Hilangnya database konsumen setelah informasi didaftarkan pada platform;

4. Ada bank-bank tertentu yang tidak dapat diakses karena sistem keamanan bank yang terus diperbaharui dan perusahaan Fintech harus ikut menyesuaikan.

Manfaat *Account Aggregator*:

1. Kemudahan bertransaksi dengan hanya menggunakan satu platform;
2. Membantu pelaporan keuangan.

Risiko *Account Aggregator*:

1. Dengan memberikan informasi akun-akun perbankannya kepada platform Fintech, kemungkinan memiliki potensi risiko besar. Apabila perusahaan tidak memiliki sistem keamanan data yang kuat, maka konsumen rentan terhadap kejahatan perbankan;
2. Risiko dimana perusahaan Fintech atau pihak luar yang tidak bertanggungjawab dapat menyalahgunakan data pribadi konsumen yang bersifat sensitif.

6. Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Pinjaman *online* adalah jenis fintech yang sedang bertumbuh pesat. Dengan adanya fintech pinjaman ini, masyarakat jadi bisa mendapatkan kredit dengan syarat yang mudah dan cepat dibandingkan pengajuan kredit ke Bank yang berbelit dan memakan waktu lama. Selain itu, pinjaman *online* juga tidak meminta adanya jaminan atau agunan, dana yang dipinjam pun dapat digunakan juga untuk kebutuhan darurat. Harus hati-hati dalam memilih produk pinjaman online. Saat ini ada banyak perusahaan fintech pinjaman *online* abal-abal alias ilegal yang keberadaannya tidak diakui OJK. Karena kegiatan tidak diawasi, banyak dari fintech ilegal ini yang melakukan kegiatan melanggar aturan, seperti melakukan pencurian data, menetapkan bunga sangat tinggi hingga melakukan teror dan ancaman pada nasabahnya.⁵⁴ Ada beberapa jenis-jenis pinjaman online, yaitu:

- a. Dana Tunai adalah jenis pinjaman yang menawarkan dana secara tunai untuk kebutuhan darurat dan konsumsi. Dana ini akan langsung dicairkan ke rekening bank peminjam. Plafon dana tunai biasanya tidak besar, kisaran Rp. 500.000,- hingga Rp. 3.000.000,-

⁵⁴ <https://maucash.id/apa-itu-fintech-pinjaman-online>, diakses pada tanggal 19 September 2021.

- b. Cicilan. Pinjaman online juga menawarkan kredit untuk pembelian barang secara kredit. Meski begitu, tidak perlu menyetorkan kartu kredit saat pengajuan. Jenis pinjaman online ini akan berguna untuk seseorang yang ingin membeli barang elektronik secara kredit.
- c. Pinjaman Usaha. Dapat mengajukan pinjaman produktif untuk modal usaha.⁵⁵

E. Metodologi Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

A. Jenis Pendekatan

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang sosiologis (*Socio-legal research*).

Namun jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*Dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian ini merupakan kajian sosiologis hukum (*Sociology of law*).

Akhirnya kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan penelitian mengenai Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Dalam Aktivitas Pinjaman Online. Tentu saja dibutuhkan suatu metode yang bisa mencapai hasil yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dilakukan secara kualitatif dari data-data secara empiris atau data kuantitatif mengenai proses/cara pemerintah mengoptimalkan perlindungan kepada masyarakat. Pendekatan yang digunakan selain pendekatan konsep dan kasus juga dipergunakan pendekatan hukum melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*).

B. Sumber dan Jenis Data

⁵⁵ <https://blog.investree.id/marketplace-lending/pengertian-pinjaman-online-cepat-cair-simak-di-sini/>, diakses pada tanggal 19 September 2021.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara ke pihak yang berwenang yaitu Polresta Kota Samarinda, Polresta Kota Balikpapan dan Polresta kabupaten Kutai Kartanegara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). kemudian juga menyebar kuisisioner kepada penyedia jasa pinjaman online dan masyarakat yang menggunakan layanan pinjaman pinjaman online.

2. Data sekunder yang terbagi menjadi:

- a) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pinjaman online ini adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Pinjaman *Online*);
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel-artikel pada koran.

F. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian sampai dengan penyusunan laporan dengan judul penelitian Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Dalam Aktivitas Pinjaman Online yang dilakukan selama 3 bulan. Tepatnya dilaksanakan sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 Nopember 2021.

Berikut disajikan rencana kegiatan dalam penyusunan laporan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kegiatan Pelaksanan dan Penyusunan Laporan Penelitian

No	Kegiatan	September	Oktober	November
1	Penyusunan Proposal dan Pendaftaran Proposal Penelitian	■		
2	Persiapan Penelitian lapangan	■ ■ ■		
3	Pelaksanaan		■ ■ ■ ■ ■	
4	Penyusunan Laporan		■ ■ ■ ■ ■	
5	Penyerahan Laporan			■ ■

G. Tim Peneliti

Penelitian dan penyusunan laporan penelitian dengan judul Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Dalam Aktivitas Pinjaman Online, adapun Tim Penelitinya adalah:

Penanggung Jawab : Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH., MH.

Ketua : Dr. Nur Arifudin, SH., MH.

Anggota:

1. Rika Erawaty, SH., MH.
2. Alfian, SH., MH.
3. Erna Susanti, S.H., M.H.
4. Agustina Wati, SH., MH.
5. Setiyo Utomo, SH., MK.n
6. Grizelda, SH., MH.

Enumerator (mahasiswa)

1. Dhimas Abbe Pramudya (1808015177)
2. Ahmad Naelul Abrori (1808015098)

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan penelitian dengan judul Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Dalam Aktivitas Pinjaman Online ini, tentu saja memuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang mengenai penelitian terkait

Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Dalam Aktivitas Pinjaman *Online*. Dalam bab ini juga memuat mengenai ruang lingkup permasalahan dari penelitian ini, tujuan dan manfaatnya, metodologi yang digunakan pada penelitian ini. Landasan teori dan konseptual yang antara lain menjelaskan konsep perlindungan hukumnya terutama kepada masyarakat pengguna jasa tersebut maka menggunakan konsep perlindungan konsumen, konsep perjanjian dan perjanjian utang piutang baik itu mengenai asas itikad baik, asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak. Juga mengenai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan adanya peran Otoritas Jasa Keuangan. Serta tim peneliti dan waktu pelaksanaan penelitian. Dan yang terakhir adalah mengenai sistematika penulisan.

BAB II PENGATURAN FINTECH (*FINANCIAL TECHNOLOGI*) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Bab ini menjelaskan muatan isinya mengenai pengaturan fintech secara konsep dalam sistem hukum Indonesia. Baik nanti dianalisis dari peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukumnya terhadap konsumen, konsep perjanjian yang tertuang dalam Hukum Perdata, peran dan tanggung jawab pemerintah dalam hal Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PINJAMAN ONLINE YANG TIDAK TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Bab ini menguraikan tentang penegakan hukum terhadap pinjaman *online* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Pinjaman *Online*) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Sejauh

mana kewenangan pemerintah yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam hal ini akan memberikan sanksi hukum dalam berjalannya hukum dengan mekanisme penegakan hukum serta kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan dan tindakan hukum terhadap pelaku usaha (pinjaman *online*) dalam menjalankan kegiatan jasa pinjaman secara *online*.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN AKIBAT PINJAMAN ONLINE YANG TIDAK TERDAFTAR

Bab ini memberikan dasar pemikiran terkait perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat pinjaman *online*, baik yang terdaftar dan yang tidak terdaftar. Perlindungan hukum ini dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak yang harus dilindungi jangan sampai negara lalai dalam memberikan perlindungan. Dan juga peran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memberikan perlindungan terhadap penggunaan teknologi yang dilakukan masyarakat secara umum.

BAB V PENUTUP

Bab ini sebagai penutup yaitu akhir dari sajian laporan penelitian yang membahas tentang Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Dalam Aktivitas Pinjaman Online. Berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah disajikan dari Bab II sampai dengan Bab IV. Sedangkan ruang lingkup penutup berikutnya adalah saran-saran atau rekomendasi.

BAB II

PENGATURAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

1. Tinjauan Umum *Financial Technology*

a. Pengertian *Financial Technology*

Perkembangan teknologi digital merupakan hal yang niscaya terjadi dan tidak dapat dihindari. Revolusi industri pada abad ke-18 di Inggris, selalu menyebabkan perubahan tatanan industri yang mempengaruhi hampir setiap bidang, baik mempengaruhi secara negatif maupun maupun positif. Industri selanjutnya yang akan terdisrupsi adalah industri jasa keuangan, yang kemudian dikenal sebagai *Financial Technology* (Fintech) atau teknologi finansial (Tekfin).⁵⁶ Fintech sendiri merupakan momentum global di banyak negara, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini tidak mengherankan mengingat Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025. Dengan kelompok masyarakat berpendapatan menengah (*middle income*) yang terus tumbuh, potensi faktor demografi (porsi penduduk usia produktif yang besar), populasi pengguna teknologi digital yang makin besar, dan jumlah pengguna internet yang diperkirakan akan mencapai 200 juta pada tahun 2020, membuat peluang untuk tumbuhnya industri Fintech di Indonesia menjadi semakin prospektif.⁵⁷

Adapun yang dimaksud dengan *Financial Technology* (Fintech) menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC) ialah suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Bank Indonesia juga memberikan definisi Teknologi Finansial (Fintech) yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas

⁵⁶ Abdul Hadi Ilman, dkk, "*Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang*", Jurnal JEBI. Vol 4 Nomor 1 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS.

⁵⁷ <https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf>, diakses

sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa fintech merupakan inovasi dalam jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan Fintech yang cukup signifikan di Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

b. Jenis *Financial Technology*

Dewasa ini perkembangan fintech di Indonesia sangatlah pesat. Telah banyak berdiri perusahaan yang mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi. Ada beberapa jenis Fintech yang ada di Indonesia diantaranya adalah:⁵⁸

1. *Managemen asset* Kesibukan operasional perusahaan, seperti penggajian, pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan, dan lain -lain. Sekarang banyak startup yang melihat hal itu sebagai peluang untuk membuka bidang usaha. Jojonomic misalnya, salah satu jenis startup yang bergerak dibidang manajemen aset. Perusahaan ini menyediakan platform Expense Management System untuk membantu berjalannya sebuah usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya start up seperti Jojonomic ini, masyarakat Indonesia dapat lebih paperless, karena semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut
2. *Crowd Funding*. *Crowd funding* adalah startup yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya. Penggalangan dana tersebut dilakukan secara online Salah satu contoh startup crowd funding terbesar adalah Kitabisa.com. Startup ini diciptakan sebagai wadah agar dapat membantu sesama dengan cara yang lebih mudah, aman, dan efisien.
3. *E- Money*. *E-Money* atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya dapat digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi. Salah satu dompet elektronik itu adalah Doku. Doku merupakan sebuah aplikasi yang dapat dengan mudah diunggah di smartphone
4. *Insurance*. Jenis startup yang bergerak di bidang insurance ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang selama ini merupakan asuransi konvensional, di

⁵⁸ Alfica Reszita S, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Tecnolgi berbasis P2P*, <https://dSPACE.uin.ac.id>, akses 11 November 2018.

mana dengan mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan. Jenis asuransi startup tidak semua berjalan demikian. Ada pula startup asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. Contohnya HiOscar.com 44

5. *Peer to Peer Lending*. *Peer to peer (P2P) Lending* adalah startup yang menyediakan platform pinjaman secara *online*. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya. Uangteman.com salah satu contoh startup yang bergerak di bidang ini. Startup ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara cukup mengisi formulir di website uangteman.com dalam waktu sekitar 5 menit dan memenuhi persyaratannya.
6. *Payment Gateway*. Bertumbuhnya perusahaan *e-commerce* memicu pula semakin banyak didirikannya startup yang menjadi jembatan penghubung antara *e-commerce* dengan pelanggan, terutama dalam hal sistem pembayaran. Layanan yang disediakan startup untuk *e-commerce* ini disebut dengan layanan payment gateway *Payment gateway* memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah startup. Dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*. *Payment gateway* satu di antaranya adalah iPaymu.
7. *Remittance* adalah jenis startup yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya startup remittance ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya startup jenis ini sangat membantu para TKI atau siapa saja yang mungkin salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah.
8. *Securitas Saham, forex, reksadana*, dan lain sebagainya merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis startup yang menyediakan platform untuk berinvestasi saham secara online. Contoh startup nya adalah Bareksa.com.

C. Regulasi Industri Fintech di Indonesia

Regulasi industri *Fintech* sangat penting keberadaannya, mengingat produk *fintech* adalah hal baru dalam dunia perekonomian. Belum banyak regulasi yang mengatur operasional Fintech di Indonesia sehingga banyak hal yang masih menimbulkan masalah. Keberadaan industri Fintech di Indonesia saat ini telah diatur oleh lembaga-lembaga yang berwenang guna melindungi hak-hak pengguna produk fintech. Dalam hal ini Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Majelis Ulama Indonesia adalah pihak yang berhak membuat regulasi untuk mengatur perkembangan Fintech di Indonesia, adapun regluasi tersebut antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PB1/2016 tentang penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tahun 2016 perihal layanan keuangan digital.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik

D. Keuntungan Fintech

1. Bagi Konsumen
 - a) Mendapat layanan yang lebih baik
 - b) Pilihan yang lebih banyak
 - c) Harga yang lebih mudah
2. Bagi pemain Fintech (Pedagang produk atau jasa)
 - a) Menyederhanakan rantai transaksi
 - b) Menekan biaya oprasional dan biaya modal
 - c) Membekukan alur informasi
3. Bagi Suatu Negara
 - a) Mendorong transmisi kebijakan ekonomi
 - b) Meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat
 - c) Di Indonesia, fintech turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif /SKNI

E. Peran Fibtech

Dalam hal ini, fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran fintech berperan dalam:

1. Menyediakan pasar bagi pelaku usaha
2. Menjadi alat bantu untuk pembayaran/settlement dan kliring
3. Membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien
4. Mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional

5. Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal.⁵⁹

2. Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis *Online* berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Pada dasarnya perjanjian berawal dari adanya suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara pihak-pihak yang terlibat. Hubungan kontraktual yang lahir dari suatu perjanjian pada umumnya diawali proses negosiasi diantara para pihak. Terhadap penggunaan istilah "perjanjian" dan "kontrak" seringkali masih dipahami secara rancu hingga saat ini. Dalam perspektif *Burgerlijk Wetboek* dapat dipahami bahwa perjanjian dan kontrak mempunyai pengertian yang sama dimana antara perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (*contract*).⁶⁰ Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan tentang kontrak atau perjanjian yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau kontrak yang dibuat akan menimbulkan perikatan. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1233 KUHPerdata bahwa perjanjian atau kontrak merupakan sumber perikatan. Dengan demikian kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan.⁶¹

Adapun definisi perikatan menurut doktrin (para ahli) ialah Hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan diantara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditur) berhak atas prestasi itu.⁶² Dengan kata lain, perjanjian melahirkan perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.⁶³

Adapun pengertian perjanjian menurut Wirjono Projodikoro bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, dan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.⁶⁴

⁵⁹ www.bi.go.id diakses pada 19 September 2021

⁶⁰ Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana*, Surabaya, 2009, h. 15

⁶¹ *Ibid.*, h. 19

⁶² J. H. Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, 1985, hlm.1

⁶³ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2005, h.331.

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h.110.

Selain itu KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.⁶⁵ Pengertian lain yang dikemukakan Subekti bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶⁶

Sehingga dapat diketahui bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat para pihak terhadap satu sama lain. Pinjam Meminjam Uang sebagai kegiatan yang merupakan suatu perjanjian. Adapun Pengaturan perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara. Definisi perjanjian pinjam meminjam uang menurut Pasal 1754 KUHPerdara yang berbunyi: Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Objek perjanjian pinjam meminjam dalam pasal 1754 diatas berupa barang-barang yang habis karna pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian pinjam meminjam karena termasuk barang yang habis karna pemakaian dimana fungsi uang sebagai alat tukar. Adapun fungsi atau arti penting dari suatu kontrak atau perjanjian menurut Agus Yudha ialah:

1. Kontrak sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing (bertukar konsesi dan kepentingan);
2. Kontrak sebagai aturan main;
3. Kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum;
4. Kontrak menunjang iklim bisnis yang kondusif (win-win solution; efisiensiprofitit).⁶⁷

Seiring dengan perkembangan jaman, teknologi informasi mengalami perkembangan pesat sehingga menciptakan terobosan-terobosan yang lebih mudah dan praktis. Terobosan ini diantaranya ialah lahirnya kontrak elektronik atau biasa disebut dengan istilah *e-contract*. Sehingga merubah paradigma media penggunaan kertas (*paperbased*) menjadi media elektronik (*paperless based*). Dimana salah satu kontrak eletronik atau yang sedang berkembang saat ini adalah Perjanjian Pinjam

⁶⁵ A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1987, hlm 49.

⁶⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.XVI, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm.1

⁶⁷ Agus Yudha Hernoko, *Dasar-dasar Hukum Kontrak, Materi Perkuliahan Teknik Perancangan Kontrak*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005, Surabaya.

Meminjam Berbasis Online. Pengaturan mengenai kontrak elektronik ini dapat ditemukan dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun yang dimaksud dengan kontrak elektronik sebagaimana yang termaktub dalam UU ITE Pasal 1 Angka 17 adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Pengertian lain dikemukakan oleh Deliana dan Edmon Makarim bahwa kontrak elektronik merupakan perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi yang berbasiskan komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*). Sedangkan menurut Minter Ellison Rudd Watts dalam Rosa Agustina, mengemukakan bahwa Kontrak elektronik sebagai "...a contract formed by transmitting electronic messages between computers".⁶⁸ Kontrak elektronik terjadi tanpa bertemunya para pihak secara langsung melainkan terjadi melalui jaringan internet.

Teori berkaitan dengan terjadinya perjanjian tanpa bertemunya para pihak secara langsung dikemukakan oleh R. Setiawan yaitu:

- a. Teori Ucapan (*Uitingstheorie*). Menurut teori ini bahwa persetujuan terjadi pada saat orang yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran tersebut.
- b. Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*). Menurut beberapa sarjana terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat jawaban. Diterangkan selanjutnya bahwa dengan dikirimkannya surat tersebut maka si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut dan lagi pula saat pengiriman dapat ditentukan secara tepat.
- c. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*). Teori ini mengemukakan bahwa persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui.
- d. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*). Menurut teori ini, bahwa persetujuan ini terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

⁶⁸ Rosa Agustina, *Kontrak Elektronik (e-contract) dalam Sistem Hukum Indonesia*, Gloria Juris Volume 8, Januari-April, 2008, Jakarta, h.7

Melalui penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perjanjian pinjam meminjam berbasis fintech tidaklah berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara namun perjanjian pinjam meminjam berbasis fintech ini dilakukan menggunakan sistim elektronik.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik menyatakan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) (dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Kemudian didalam pasal 45 ayat (4) menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terdapat suatu hubungan hukum yang mengikat antara penyelenggara P2P Lending dengan para penerima pinjaman sekaligus pemberi pinjaman yaitu hubungan hukum antara penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pengguna elektronik pada hubungan ini maksudnya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sebagai pihak yang menggunakan platform milik penyelenggara dan pada setiap transaksi atau perjanjian yang dilakukan dengan

menggunakan media elektronik, akan selalu ada pihak ketiga sebagai penyelenggara sistem elektronik.⁶⁹

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Masih pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen angka 3 menyebutkan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Angka 4 menjelaskan Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Dan angka 5 mendefinisikan mengenai Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

⁶⁹ Chandra Radita, 2018, *Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi*, Universitas Airlangga, Jurnal Juris-Diction, Volume 1 No. 2, hlm 446

Dalam hal ini yang dimaksud dengan konsumen yaitu pasien. Mengenai hak-hak konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 menyebutkan diantaranya;⁷⁰

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

5. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Bahwa diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel, dan berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁷⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

Pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dan fungsi OJK tersebut diatur pada Pasal 5 yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kemudian pada Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pasal 7 kemudian dijelaskan, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (credit testing); dan
 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. pemeriksaan bank.

Kemudian pada Pasal 8 menjelaskan mengenai tugas pengaturan OJK yang mempunyai wewenang mengawasi di sektor pasar modal yaitu:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang anatar lain:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:

1. izin usaha;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pada peraturan otoritas jasa keuangan tersebut perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ini sebenarnya belum mengatur adanya aturan tentang fintech didalamnya. Akan tetapi dapat didefinisikan layanan P2P Lending ke dalam produk lembaga pembiayaan. Dalam pasal 1 angka 15 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk pembiayaan dengan bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga pembiayaan."⁷¹

Prinsip dasar dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan menurut POJK ini adalah "menerapkan prinsip-prinsip:⁷²

- 1) transparansi,
- 2) perlakuan yang adil,
- 3) keandalan,
- 4) kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen,
- 5) penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa untuk konsumen secara sederhana, lalu dengan cepat, dan biaya terjangkau.

Perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK PKSJK juga mengatur terkait bentuk pengawasan ada 2 cara bentuk pengawasan yaitu dari Pengawasan Pengendalian Internal yang dijelaskan dalam pasal 47 sampai dengan pasal 50 dan Pengawasan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dari pasal 51 sampai dengan 52. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam

⁷¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Nomor 1/POJK.07/2013, Pasal 1 angka 15.

⁷² *Ibid.*, pasal 2

peraturan OJK, OJK berwenang untuk mengenakan sanksi administratif, berupa: peringatan tertulis, denda dengan membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan juga akan adanya pencabutan izin kegiatan usaha.

7. Financial Teknologi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang online ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Ketentuan penerima pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat- syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara. Ketentuan pemberi pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, orang perseorangan Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut dengan POJK LPMUBTI), mengatakan bahwa syarat-syarat yang dilakukan oleh investor jika ingin melakukan perjanjian peer to peer lending tidak tercantum, akan tetapi berbagai platform yang menyediakan jasa pembiayaan peer to peer lending memiliki syarat-syarat pengajuan diri sebagai investor. Investor memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di dashboard yang telah disediakan dalam platform *peer to peer lending*. Investor dapat melihat semua data untuk setiap pengajuan pinjaman, terutama pada data relevan terkait peminjam seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan peminjaman (bisnis, kesehatan, atau pendidikan) beserta alasannya, dan sebagainya. Jika investor memutuskan untuk menginvestasikan pinjaman tersebut, investor dapat langsung menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai tujuan investasi. Peminjam akan membayarkan sejumlah dana pinjamannya setiap bulan dan investor akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga pinjaman yang telah disepakati dari awal. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan.

Perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman diwujudkan dalam perjanjian pinjam meminjam. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 memberikan rincian terkait isi perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman dalam dokumen elektronik (yang merupakan perjanjian pemberian kuasa) pada Pasal 19 ayat (2) yaitu wajib paling sedikit memuat; Nomor perjanjian; Tanggal perjanjian; Identitas para pihak; Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; Jumlah pinjaman; Suku bunga pinjaman; Besarnya komisi; Jangka waktu; Rincian biaya terkait; Ketentuan mengenai denda (jika ada); Mekanisme penyelesaian sengketa; dan Mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Sebagai langkah awal, OJK telah mengeluarkan POJK No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P Lending) ini mengatur mengenai salah satu jenis Fintech yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu Peer-to-Peer Lending (P2P Lending). Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur Fintech pinjam-meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) di masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan Fintech dengan skema Peer-to-Peer Lending merupakan lingkup kewenangan OJK dikarenakan perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa keuangan.

Namun perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya Peraturan perundang-undangan tersebut poin-poin perlindungan didalamnya meliputi Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Prinsip dan Teknis Pengenalan Nasabah, Larangan dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam POJK ini mengatur juga terkait kerahasiaan data yaitu pasal 26 huruf a bahwa penyelenggara wajib "menjaga kerahasiaan keutuhan dan data keuangan yang dikelolanya sejak data itu di peroleh hingga data tersebut di musnahkan", kemudian dalam pasal 26 huruf c 49 mengatakan bahwa penyelenggara wajib "menjamin perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan".

Kemudian terkait perlindungan penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi pasal 29 menyatakan bahwa Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana cepat, dan biaya terjangkau.

Pasal 30 ayat (1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Ayat (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti Pasal 39 ayat (1) mengatakan bahwa Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga. Kemudian atas pelanggaran terhadap larangan dalam POJK ini pasal 47 Ayat 1 diatur mengenai sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PINJAMAN ONLINE YANG TIDAK TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷³ Konsep penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.⁷⁴

Penegakan hukum yang ditinjau dari sudut subjeknya, maka penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang secara luas serta dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁷⁵

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

⁷⁴ rjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 46.

muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁷⁶ Dalam penegakan hukum tentu keberadaan aparat penegak hukum yang meliputi institusi penegak hukum tentu akan terlibat dalam proses tegaknya hukum tersebut sebagaimana adanya saksi pada proses penegakan hukum, polisi yang menegakkan. Hakim dan jaksa yang berada pada lingkaran peradilan tentu akan memberikan keadilan terhadap masyarakat yang melanggar hukum.

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Dalam upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan maka dalam penerapannya ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁷⁷ Penegakan hukum saat ini terus berjalan dalam semua aspek tanpa terkecuali adanya penegakan hukum terhadap pinjaman online yang saat ini.

b. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam konsep penegakan hukum tentu akan dipengaruhi oleh beberapa hal terhadap kekuatan dalam penegakan hukum tersebut sebagaimana ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia :

1) Faktor Hukum

Hukum yang merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan sehingga mempunyai kekuatan untuk memaksa apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi secara tegas. Timbulnya hukum karena adanya sumber sehingga sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiel dan segi formil. ⁷⁸Sumber hukum materiel adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;

⁷⁶ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 79.

⁷⁷ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hal. 62.

⁷⁸ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni. Bandung. 1986. Hal 13

- b. Agama ;
- c. Kebiasaan ;
- d. Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

1. Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang- Undang memiliki 2 arti, yaitu :
 - a) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
 - b) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
2. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
3. Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
4. Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
5. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

2) Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang

spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.⁷⁹ Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat sebagaimana bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Maka dari itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukum yang ada di masyarakat tersebut. Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang berlaku secara efektif atau sebaliknya.

3) Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁸⁰

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut :⁸¹

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia;
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan;
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

2. Perjanjian Online

Seiring dengan adanya globalisasi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjian- perjanjian online atau berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa keuangan. Perjanjian online secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.⁸² Pada konsep Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang

⁷⁹ Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hal 194

⁸⁰ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. 1990. Hal 178

⁸¹ Ibid. hal 182

⁸² Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm.5

Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman online Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat. Pada kegiatan kredit melalui media on line seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik". Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Artinya dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

Pada umumnya suatu Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan fintech PTP sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan.
- 3) Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan ketertiban umum . Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan "Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"⁸³ Hubungan hukum di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/201 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan

⁸³ Ahmad Busro, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Pohon Cahay, 2013. hlm. 24

kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama Peer to Peer Lending (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online.⁸⁴

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir.⁸⁵ Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19, dijelaskan bahwa Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 12 POJK, didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau

⁸⁴ Ibid., hlm. 6

⁸⁵ Ibid

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib paling sedikit memuat:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. besarnya komisi;
- h. jangka waktu;
- i. rincian biaya terkait;
- j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

3. Pengawasan OJK terhadap Pelaksanaan Fintech

Seiring dengan perkembangan fintech yang terus menggeliat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya fintech. Fintech startup termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK. Pengaturan dan

pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan Fintech yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan fintech memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonom. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Untuk merespon permasalahan fintech saat ini OJK telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku fintech dan pada akhir tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Desember 2016, akhirnya OJK mengeluarkan pengaturan mengenai fintech yaitu Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁸⁶

4. Penegakan Hukum Terhadap Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

a. Faktor Terjadinya Pinjaman Online yang tidak terdaftar

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pinjaman online tentu memberikan keharusan dalam pengawasan terhadap pemberian izin atau legalitas yang diberikan kepada pihak perusahaan pinjaman online. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak penegak hukum tentu tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya kebijakan yang memberikan informasi terhadap dampak pinjaman online yang tidak terdaftar. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pinjaman online illegal tentu ada beberapa pihak yang ikut melaksanakan penegakan hukum. Terdapat beberapa resiko apabila konsumen melakukan transaksi dengan pihak pinjaman online illegal antara lain : ⁸⁷

1. BUNGA DAN DENDA

Mengenaikan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan

2. KEPATUHAN PERATURAN

Tidak mau tunduk pada, Peraturan OJK (POJK) dan berpotensi tidak tunduk Pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. CARA PENAGIHAN

⁸⁶ Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Op.Cit., hlm. 3

⁸⁷ Materi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.

Tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan sehingga sering terjadi penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum;

4. STATUS

Menyelenggarakan kegiatan tanpa mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang. Situs dan aplikasi diblokir oleh Satgas Waspada Investasi (SWI)

5. PENGADUAN KONSUMEN

Tidak menanggapi pengaduan pengguna dengan baik.

6. KEAMANAN NASIONAL

Penyelenggara fintech P2PL ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan pusat data (data center) pengguna dan tidak memiliki pusat Tidak pemulihan bencana (data recovery center) di Indonesia

7. RISIKO BAGI LENDER

Lender memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko kehilangan/penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan/atau berpotensi praktik shadow banking dan ponzi scheme

8. AKSES DATA PRIBADI

Meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam handphone (HP) Pengguna diantaranya meminta dapat mengakses seluruh nomor kontak di HP, foto, storage, dll. Data-data yang kemudian dapat disalahgunakan saat melakukan penagihan. Jika foto diakses, mereka dapat melihat dan menyalin seluruh foto di HP Pengguna

Dalam peranan penegakan hukum terhadap pinjaman online yang tidak terdaftar terdapat AFPI yang ikut serta dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu :

- a) AFPI bekerja sama dengan OJK, Bank Indonesia, dan Industri Jasa Keuangan untuk memberikan wawasan dan pendidikan tentang Fintech Pendanaan Bersama. AFPI rutin berpartisipasi dalam seminar dan konferensi untuk mengedukasi masyarakat umum, UMKM tentang Fintech Pendanaan Bersama.
- b) AFPI menggandeng sejumlah pihak untuk memberantas fintech P2P lending ilegal, diantaranya Kemenkominfo, Direktorat Cyber Crime Polri, perbankan nasional hingga Google Indonesia untuk mendukung penyedia jasa pencarian seperti Google menyaring aplikasi serta situs fintech P2P lending mana saja yang bisa diakses publik.
- c) Untuk memperkuat upaya pemberantasan fintech ilegal atau pinjol, maka perlunya payung hukum setara dengan undang-undang. AFPI hanya ingin ada

peraturan yang mengatur bahwa hanya fintech berizin yang boleh beroperasi. Anggota AFPI yang masih berstatus terdaftar, agar segera mengurus proses perizinan OJK.

Upaya pemberantasan terhadap pelaku usaha yang melaksanakn secara illegal tentu diakibatkan beberapa faktor yang menjadi penyebab sebagaimana adanya bentuk *Pertama*, Kemudahan Membuat Aplikasi/Situs/Web, *Kedua* Literasi Vang Rendah Dari Masyarakat Dalam Mengakseslavanan Keuangan, *Ketiga*, celah atau GAP pendanaan yang masih besar mencapai Rp. 1.000 Triliun yang belum terlayani perbankan.⁸⁸ Dalam upaya penanganan terhadap pinjaman online yang tidak terdaftar tentu terdapat beberapa faktor yaitu :⁸⁹

1. Pelaku, yaitu Terbentuknya pelaku komunitas illegal, Hukum yang belum, tegas untuk terus dimanfaatkan
2. Perangkat Hukum, yaitu belum adanya paying hukum setara undang-undang untuk menjerat yang illegal Masih menggunakan KUHP dan UU ITE sebagai landasan utama penegakan hukum Fintech llegal
3. Korban, Bentuk pelaporan tidak Kepada penegak hukum Media sosial menjadi pilihan utama untuk pengaduan
4. Penegak Hukum, Belum menjadi prioritas utama Biaya perkara lebih tinggi dibandingkan kerugian Proses hukum masih menyasar ke sistem penagihan

b. Penegakan hukum bagi pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pinjaman online yang tidak terdaftar tentu menghadapi tantangan tersendiri tidak terkecuali pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dalam penegakan hukum terhadap pinjaman online yang tidak terdaftar. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana pihak OJK melakukan berbagai kebijakan untuk memberantas pinjaman online ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI). Adanya program edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan *fintech lending* yang terdaftar atau berizin di OJK merupakan bagian untuk mencegah masyarakat memanfaatkan pinjaman online ilegal. Pihak OJK tentu melakukan apresiasi terhadap pihak-pihak yang ikut melakukan penegakan hukum terhadap pinjaman online ilehal di antaranya melakukan cyber patrol, melakukan pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjol ilegal, menertibkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman online, melakukan pelarangan payment gateway, dan

⁸⁸ Materi Materi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.

⁸⁹ Materi Materi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.

melakukan proses hukum terhadap pinjol ilegal. Tidak hanya pihak OJK dan Bank Indonesia juga ikut melakukan penegakan hukum terutama dalam menjaga sektor keuangan agar dapat tumbuh secara sehat dan berkontribusi positif dan efektif terhadap pemulihan ekonomi. Adanya kebijakan dalam penegakan hukum sebagaimana dilaksanakan oleh Bank Indonesia terus berupaya mewujudkan sektor keuangan yang lebih baik lagi bagi masyarakat tanpa terganggu oleh adanya praktik bisnis yang tidak sehat seperti pinjaman online ilegal. Kemajuan sektor teknologi finansial (tekfin) terutama *peer-to-peer lending fintech* atau platform pinjaman online, merupakan suatu hal yang perlu di apresiasi namun harus sejalan dengan adanya penegakan hukum terhadap pihak perusahaan yang tidak terdaftar.

Penegakan hukum sebagaimana adanya inisiatif pernyataan bersama untuk meningkatkan komitmen pemberantasan aktivitas pinjaman online ilegal serta memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia sebagaimana beberapa pihak kementerian dan lembaga terkait secara khusus OJK, BI, Kemenkop UMKM, dan Kepolisian RI dan pemangku kepentingan dari sektor privat untuk mewujudkan ekosistem pinjaman online yang kondusif dan aman yang bermanfaat bagi masyarakat yang mendorong perekonomian nasional. Adanya Komitmen secara Bersama yang dilakukan oleh pemerintah tentu merupakan langkah konkrit sinergi Kementerian/Lembaga untuk pencegahan, penanganan, pengaduan, dan penegakan hukum dalam pemberantasan pinjaman online ilegal.

Dalam upaya penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit Pranowo mengatakan bahwa pada periode tahun 2018 s.d 2021, Polri telah melakukan 14 penegakan hukum pinjaman online ilegal dengan berbagai modus operandi yang merugikan masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, dibutuhkan pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka melindungi masyarakat dari penawaran pinjaman online ilegal dan memperkuat upaya pemberantasan pinjaman online ilegal.⁹⁰ Adanya bentuk perwujudan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal yang akan memuat langkah-langkah dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang terkoordinasi dalam Satuan Tugas Waspada Investasi. Upaya ini tentunya memerlukan peran serta masyarakat dalam membantu memutus mata rantai jebakan pinjaman online ilegal dan hanya menggunakan fintech lending yang terdaftar di OJK.

⁹⁰ Memperkuat Penegakan Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal (hukumonline.com), di Akses Pukul 20:22 WITA. Tanggal 10 Desember 2021

Upaya penegakan hukum terhadap pinjaman online yang tidak terdaftar tentu akan berhubungan langsung dengan konsumen sebagaimana adanya Aspek perlindungan konsumen sudah tercakup dalam POJK Fintech bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen, penanganan pengaduan konsumen, penyampaian informasi produk sebagaimana diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Pinjaman Online) dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Terdapat upaya yang dilakukan oleh pihak OJK dalam penegakan hukum dengan melakukan layanan konsumen OJK khusus terkait dengan fintech bahwa Sebagian besar terkait dengan Pinjaman online sebagaimana permasalahan yang sering terjadi adalah perilaku debt collector dan adanya aduan terkait perlindungan data pribadi, ancaman penyebaran data pribadi, akses data di luar ketentuan dan korban penipuan. Beberapa tindakan yang terjadi terhadap pinjaman online yang tidak terdaftar adalah perilaku debt collector, legalitas non-LJK, Keberatan atas jumlah tagihan, keberatan pemberian fasilitas /pinjaman dan penipuan. Terdapat beberap fintech yang diawasi oleh OJK dan layanan konsumen OJK khusus terkait Fintech yaitu :

Gambar 1 : Fintech yang diawasi oleh OJK



The infographic features a dark red header with the title 'Fintech yang diawasi oleh OJK'. To the right is the OJK logo, which consists of the letters 'OJK' in a stylized font with a red and white circular graphic, followed by the text 'OTORITAS JASA KEUANGAN'. Below the header is a table with three columns: 'Jenis', 'Pengawasan dari OJK', and 'Asosiasi terkait'. The table contains two rows of data. The first row lists 'IKD (Inovasi Keuangan Digital)' with sub-points like 'Financial aggregator', 'Financial planner', etc., under 'Jenis'; 'Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD)' under 'Pengawasan dari OJK'; and 'AFTECH (Asosiasi Fintech Indonesia)' under 'Asosiasi terkait'. The second row lists 'Pinjaman online (fintech lending/peer-to-peer lending)' under 'Jenis'; 'Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech (DP3F)' under 'Pengawasan dari OJK'; and 'AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia)' under 'Asosiasi terkait'.


Jenis	Pengawasan dari OJK	Asosiasi terkait
<ul style="list-style-type: none"> • IKD (Inovasi Keuangan Digital) <ul style="list-style-type: none"> • Financial aggregator • Financial planner • Financial credit scoring • e-KYC • Insure-tech • Transaction authentication, dll 	Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD)	AFTECH (Asosiasi Fintech Indonesia)
Pinjaman online (fintech lending/peer-to-peer lending)	Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech (DP3F)	AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia)

Gambar 2 : Layanan Konsumen OJK khusus terkait Fintech



Dalam upaya untuk melakukan penegakan hukum bagi pinjaman online yang tidak terdaftar tentu pihak OJK memberikan layanan terhadap pengaduan *Fintech lending* ilegal (tidak terdaftar dan diawasi OJK) Kepada kepolisian setempat dan satgas waspada investasi. Terdapat mekanisme dalam melakukan pengaduan terhadap pinjaman online sebagai upaya penegakan hukum yaitu

Gambar 3: Mekanisme pengaduan dan sengketa konsumen OJK



BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG

DIRUGIKAN AKIBAT PINAJAMAN ONLINE ILEGAL

A. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat pinjaman online

B. Upaya Hukum Bagi Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Pinjaman Online

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hadirnya perusahaan pinjaman online ini tentu membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat, dampak positif yakni membantu masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang dengan cepat dan mudah. Namun apabila masyarakat tidak jeli dalam menilai perusahaan tersebut, apakah masuk kategori perusahaan pinjaman online ilegal atau legal, maka masyarakat harus siap menerima konsekuensinya. Pinjaman online ilegal saat ini telah banyak memakan korban, memberikan bantuan pinjaman dengan cepat dan mudah, namun berbunga sangat tinggi, masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo harus siap menerima teror kapanpun dari pihak perusahaan. Metode penagihan yang dilakukan pihak perusahaan cukup beragam, mulai dari menagih melalui via telpon, melakukan pengancaman, menghubungi orang-orang terdekat sipeminjam, dan bahkan datang langsung ke kediaman sipeminjam lalu menagih dengan cara-cara yang tidak humanis. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan pembayaran berlebih, bahkan berkali lipat dari nilai awal yang dipinjamnya.

Melihat fenomena di atas dan mengaitkannya dengan penegakan hukum tentu sangat kompleks, mengingat peristiwa di atas terjadi karena diawalinya dengan sebuah kontrak antara perusahaan pinjaman online dengan masyarakat, tentu hal ini masuk pada ranah perdata. Sedangkan berbicara pengancaman masuk pada ranah pidana. Maka pembahasan pada sub bab ini akan kita fokuskan pada tindak pidana, khususnya pengancaman yang dilakukan pihak perusahaan pinjaman online ke masyarakat.

Dalam melakukan penagihan para kreditur melakukan tindak pidana sebagai berikut:

a. Pemerasan

Secara umum tindak pidana pemerasan masuk di dalam Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, yaitu:⁹¹

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk mneguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini.

Bagian unsur delik dalam Pasal tersebut, yaitu:

- (1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- (2) Secara melawan hukum;
- (3) Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- (4) Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapusnya piutang

Dalam pemerasan dan penipuan itu adalah pelanggaran terhadap kepemilikan properti yang disajikan seagai aset tidak erwujud yaitu kewajian atau penghapusan. Jika terjadi pencurian arang yang diamil tidak dapat diamil kemali seagai penghapusan. Pengampunan utang misalnya dengan paksa seseorang menandatangani kuitansi tetapi masih elum memayar.⁹²

b. Pengancaman

Secara umum tindak pidana pemerasan masuk di dalam Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP, yaitu:

⁹¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Sinar Grafika 2009). 10

⁹² *Ibid*, Hal. 85

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Jenis ancaman ini termasuk menghina atau mengungkapkan kepada orang lain atau rahasia umum tentang kehidupan pribadi orang yang diancam atau pihak ketiga yang terkait dengan orang yang diancam. Bedanya kerahasiaan pada dasarnya adalah tentang sesuatu yang benar-benar terjadi tetapi kata-kata kotor yang mengatakan benar atau tidaknya disemunyikan karena sesuatu sedangkan yang difitnah adalah nama dan kehormatan orang yang diancam atau pihak ketiga yang memiliki keluarga. atau hubungan persahabatan dengan orang yang diancam.⁹³

Jika rahasia yang dimaksud tidak hanya menyangkut dirinya sendiri tetapi juga apa pun yang diinginkan orang yang diancam banyak orang tidak mau tahu. Oleh karena itu lain halnya yaitu kata rahasia yang ditentukan dalam Pasal 322 KUHP tentang pengungkapan rahasia oleh mereka yang karena alasan fungsi atau pekerjaannya diharuskan merahasiakannya.⁹⁴

c. Pelanggaran

Privasi Penyalahgunaan privasi KTP yang terjadi dalam pinjaman online, telah melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 85 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, selain itu juga Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi publik yang dikecualikan untuk wajib dibuka, yaitu: riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang,

⁹³ 11 Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (PT. Refika Aditama 2003). [29]

⁹⁴ *Ibid*, Hal. 29

dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal

d. Penghinaan

Pasal 310 KUHP berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Tindak Pidana Penipuan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada dasarnya UU ITE secara khusus mengatur tentang ancaman dan pemerasan yang dapat dilihat dalam Pasal 29 UU ITE yang mengatur tindakan berupa ancaman kekerasan atau intimidasi pribadi dengan mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) yakni, berisikan ancaman yang berupa pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan atau ancaman membuka rahasia dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁹⁵

Melihat rumusan pasal di atas, maka seharusnya para korban yang merasa pernah diperas, diancam, ataupun diteror melalui media elektronik, dapat

⁹⁵ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana SIBER* (PT Refika Aditama 2012), [173].

langsung membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib, sehingga para pelaku tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Namun realitasnya tidak demikian karena banyaknya masyarakat yang enggan membuat pengaduan/laporan, masyarakat akan membuat laporan ketika dalam keadaan terdesak atau benar-benar merasa jiwanya sedang terancam. Berdasarkan penelusuran tim peneliti, peneliti berhasil mengungkap fakta bahwa setidaknya dalam kurun waktu tiga tahun yakni 2019-2021, diketahui terjadi peningkatan kasus pinjaman online, dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2019 terdapat satu kasus di Kota Balikpapan, pada tahun berikutnya terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan, yakni bertambahnya 9 kasus, dan selanjutnya pada tahun ini, kasus tersebut terus mengalami kenaikan, yakni menghasilkan 13 kasus pinjaman online.⁹⁶ Berbeda dengan di kota Balikpapan, menurut penelusuran tim peneliti, data terakhir yang tim temukan ternyata Kota Samarinda sama sekali tidak terdapat pengaduan/pelaporan, berdasarkan informasi dari Polres Samarinda.⁹⁷ Namun ketiadaan pengaduan kepada pihak yang berwenang di kota Samarinda, menurut peneliti bahwa tidak adanya pelaporan tersebut bukanlah indikator kalau Kota Samarinda bebas dari kegiatan-kegiatan pinjaman online. Seperti pada pembahasan di atas bahwa sangat banyak orang yang enggan melaporakan/mengadukan terkait tindakan-tindakan para pelaku.

⁹⁶ Polresta Balikpapan, 2021

⁹⁷ Polresta Samarinda

BAB V

PENUTUP

Daftar Pustaka

- A. Abdurrahman, *Kamus Ekonomi - perdagangan*, Gramedia, 1986
- A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1987
- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003
- Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana*, Surabaya, 2009
- Agus Yudha Hernoko, *Dasar-dasar Hukum Kontrak, Materi Perkuliahan Teknik Perancangan Kontrak*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005, Surabaya.
- Ahmad Busro, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Pohon Cahay, 2013.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. RinekaCipta. Jakarta. 2004
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Sinar Grafika 2009
- atjiptoRaharjo. *IlmuHukum*. Penerbit Alumni. Bandung. 1986
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Bank Indonesia, *"Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia"*, Bank Indonesia-Fintech Office
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, (St. Paul: West, 2009
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan
- Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan
- Firman Floranta, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Jakarta, 2013
- J. H. Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, 1985
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Brawijaya Press
- M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, Rangkang, Yogyakarta
- Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan* (Skripsi Tidak Diterbitkan), Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994
- Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia, Kuliah Umum Tentang Fintech-IBS*, Jakarta, 2017
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2005

- Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK.
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2003
- R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, 2000
- rjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005
- Salim HS, *Pengantar Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2008
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
- Sigid Suseno, *Yurisdiiksi Tindak Pidana SIBER* PT Refika Aditama 2012
- Skripsi Ivana Elvia Ningrum, *Perlindungan konsumen atas kerugian Peer To Peer Lending (Tunaiku) Dalam Penyelenggaraan Peer Yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. 1990
- Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet.XVI*, Intermasa, Jakarta, 1996
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII*, Prenada Media Group, Jakarta
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kharisma Putra Utama, Kencana, 2004
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Kencana, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama 2003
- Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013

Jurnal

- Abdul Hadi Ilman, dkk, "*Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang*", Jurnal JEBI. Vol 4 Nomor 1 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS
- Chandra Radita, 2018, *Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi*, Universitas Airlangga, Jurnal Juris-Diction, Volume 1 No. 2
- Immanuel Adhitya Wulanata Christmastianto, "*Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Edisi No.1 Vol. 20, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017
- Muzdalifa, et. al., "*Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*", Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, No. 1 Vol. 3, Surabaya, 2018.
- Nuzul Rahmayani, "*Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*", Pagaruyuang Law Journal, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, (2017)
Rosa Agustina, *Kontrak Elektronik (e-contract) dalam Sistem Hukum Indonesia*, Gloria Juris Volume 8, Januari-April, 2008

Internet

Alfica Reszita S, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Tecnolgi berbasis P2P*, <https://dspace.uui.ac.id>
Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang, Diakses dari <http://blog-materi.blogspot.co.id/2014/aspek hukum-dalam-hutang-piutang.html>,
Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
<http://apehutaaruk.blogspot.co.id/2015/03/hubungan-antara-perikatan-dan-perjanjian>.
<https://blog.investree.id/marketplace-lending/pengertian-pinjaman-online-cepat-cair-simak-di-sini/>,
<https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf>
<https://maucash.id/apa-itu-fintech-pinjaman-online>,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial>
www.bi.go.id

Data Penunjang

Materi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
Materi Materi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
Materi Materi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
Polresta Balikpapan, 2021
Polresta Samarinda, 2021

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Nomor 1/POJK.07/2013, Pasal 1 angka 15.